

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG



NOMOR : 760

TAHUN : 2007

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 13 TAHUN 2007

TENTANG

PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SERANG SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, didasarkan pada prinsip efisiensi, efektivitas dan produktivitas, maka Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Serang perlu ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah;
- b. bahwa penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Serang sebagai Badan Layanan Umum Daerah diharapkan dapat memberikan fleksibilitas untuk menerapkan praktek bisnis yang sehat dengan kualitas dan kuantitas yang terukur.
- c. bahwa untuk terlaksananya sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445) ;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010) ;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 6. Undang-undang.....

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3348);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimna telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);

18. Peraturan.....

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2005 Nomor 705);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2005 Nomor 718);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 736).
22. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 738).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SERANG

dan

BUPATI SERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SERANG SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Serang.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Serang;
5. Bupati adalah Bupati Serang.
6. Perangkat Daerah adalah Organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai kebutuhan daerah.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Serang.
8. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Serang,

9.Badan.....

9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
10. Pejabat pengelola BLUD adalah Pimpinan yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional yang terdiri atas Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis;
11. Pemimpin adalah Direktur dan Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Serang;
12. Pejabat keuangan adalah Pejabat yang mengelola keuangan dan berfungsi sebagai penanggung jawab keuangan;
13. Pejabat teknis adalah pejabat yang berfungsi sebagai penanggung jawab teknis di bidang masing-masing;
14. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut PPK-BLU, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
15. Satuan Pengawas Intern adalah Kelompok fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya BLUD RSUD Kabupaten Serang
16. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang.
17. SKPD yang menerapkan PPK BLUD selanjutnya disingkat SKPD BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan PPK BLUD.
18. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Serang yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
19. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran, penginterpretasian transaksi dan kejadian yang diukur dengan satuan moneter serta penyajian laporan.
20. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan RSUD sebagai BLUD atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
21. Piutang adalah jumlah uang yang akan diterima oleh dan/atau hak RSUD sebagai BLUD akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
22. Utang adalah kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah dan penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi RSUD sebagai BLUD.
23. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
24. Belanja

24. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh RSUD sebagai BLUD.
25. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan RSUD sebagai BLUD dalam rangka pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
26. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja, program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
27. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat DPA-BLUD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh RSUD sebagai BLUD;
28. Dewan Pengawas RSUD sebagai BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan RSUD sebagai BLUD;
29. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kegiatan Bupati dalam rangka penyusunan APBD dan perubahan APBD.
30. Remunerasi adalah suatu imbalan atas jasa yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pensiun yang diberikan kepada pejabat pengelola, Dewan Pengelola dan Pegawai RSUD sebagai BLUD;
31. Fleksibel adalah keleluasaan pengelolaan keuangan RSUD sebagai BLUD pada batas-batas tertentu yang dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum;
32. Hibah terikat adalah penerimaan RSUD sebagai BLUD yang berasal dari Pemerintah, Badan/Lembaga Dalam Negeri atau perorangan baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan/atau jasa termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali dan diperlakukan sesuai dengan peruntukan.
33. Rencana Strategis Bisnis adalah Rencana bisnis rencana 5 (lima) tahunan yang disusun oleh RSUD sebagai BLUD yang berisi visi, misi, program strategis dan pengukuran pencapaian kinerja RSUD sebagai BLUD;
34. Rencana Bisnis Anggaran RSUD sebagai BLUD, yang selanjutnya disebut RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target, kinerja dan anggaran RSUD sebagai BLUD;
35. Standar Pelayanan Minimum adalah spesifikasi teknis tentang tolak ukur layanan minimum yang diberikan oleh RSUD sebagai BLUD;
36. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan RSUD sebagai BLUD;
37. Surplus/defisit adalah selisih kurang/lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan BLUD RSUD Kabupaten Serang;
38. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.

BAB II

STATUS

Pasal 2

RSUD Kabupaten Serang ditetapkan dengan status BLUD Bertahap/Penuh.

BAB III

TUJUAN DAN ASAS

Bagian Pertama

Tujuan

Pasal 3

RSUD sebagai BLUD bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, serta penerapan praktek bisnis yang sehat.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 4

- (1) RSUD sebagai BLUD beroperasi sebagai satuan kerja Pemerintah Daerah untuk tujuan pemberian layanan di bidang kesehatan kepada masyarakat secara efektif dan efisien sejalan dengan praktek bisnis yang sehat yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Bupati.
- (2) RSUD sebagai BLUD merupakan bagian dari perangkat Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk membantu pencapaian tujuan pemerintah daerah, dengan status hukum tidak terpisahkan dari Pemerintah Daerah.
- (3) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang didelegasikan kepada RSUD sebagai BLUD dari segi manfaat pe layanan yang dihasilkan.
- (4) Pejabat yang ditunjuk untuk mengelola RSUD sebagai BLUD bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian pelayanan umum yang didelegasikan oleh Bupati.
- (5) Dalam pelaksanaan kegiatan RSUD sebagai BLUD harus mengutamakan efektivitas dan efisiensi serta kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat tanpa mengutamakan pencarian keuntungan.
- (6) Rencana Kerja dan Anggaran serta laporan keuangan dan kinerja RSUD sebagai BLUD disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja Pemerintah Daerah.
- (7) Aset RSUD sebagai BLUD merupakan bagian dari aset Pemerintah Daerah yang tidak terpisahkan.

BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN

Bagian Pertama

Perencanaan dan Penganggaran

Pasal 5

- (1) RSUD sebagai BLUD menyusun rencana strategis bisnis 5 (lima) tahunan dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

(2) RSUD.....

- (2) RSUD sebagai BLUD menyusun RBA Tahunan dengan mengacu kepada rencana strategis bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya.
- (4) RBA BLU disusun berdasarkan kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, Badan Lain, APBN dan APBD.

Pasal 6

- (1) RSUD sebagai BLUD mengajukan RBA kepada PPKD untuk dibahas sebagai bagian dari RKA-KL, rencana kerja dan anggaran SKPD atau Rancangan APBD.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan usulan Standar Pelayanan Minimum dan biaya dari keluaran yang akan dihasilkan.
- (3) RBA RSUD sebagai BLUD yang telah disetujui oleh PPKD diajukan kepada Bupati, sebagai bagian RKA-KL, rencana kerja dan Anggaran SKPD atau Rancangan APBD.
- (4) PPKD sesuai dengan kewenangannya, mengkaji kembali standar biaya dan anggaran RSUD sebagai BLUD dalam rangka pemrosesan RKA-KL, rencana kerja dan anggaran SKPD atau rancangan APBD sebagai bagian dari mekanisme pengajuan dan penetapan APBD.
- (5) RSUD sebagai BLUD menggunakan APBN/APBD yang telah ditetapkan sebagai dasar penyesuaian terhadap RBA menjadi RBA definitif.

Bagian Kedua

Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Pasal 7

- (1) RBA RSUD sebagai BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (5) digunakan sebagai acuan dalam menyusun dokumen pelaksanaan anggaran RSUD sebagai BLUD untuk diajukan kepada PPKD.
- (2) Dokumen pelaksanaan anggaran RSUD sebagai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup seluruh pendapatan dan belanja, proyeksi arus kas, serta jumlah dan kualitas jasa dan/ atau barang yang akan dihasilkan oleh RSUD sebagai BLUD.
- (3) PPKD sesuai dengan kewenangannya, mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran RSUD sebagai BLUD paling lambat tanggal 31 Desember menjelang awal tahun anggaran.
- (4) Dalam hal dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum disahkan oleh PPKD, maka RSUD sebagai BLUD dapat melakukan pengeluaran paling tinggi sebesar angka dokumen pelaksanaan anggaran tahun lalu.
- (5) Dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi lampiran dari perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Bupati dengan pimpinan RSUD sebagai BLUD.
- (6) Dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar bagi penarikan dana yang bersumber dari APBN/ APBD oleh RSUD sebagai BLUD.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan, pengajuan, penetapan, perubahan RBA dan dokumen pelaksanaan anggaran RSUD sebagai BLUD diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga.....

Bagian Ketiga
Pendapatan dan Belanja
Pasal 9

- (1) Penerimaan anggaran yang bersumber dari APBN/ APBD diberlakukan sebagai pendapatan RSUD sebagai BLUD.
- (2) Pendapatan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain merupakan pendapatan operasional RSUD sebagai BLUD.
- (3) Hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau Badan lain merupakan pendapatan yang harus diperlakukan sesuai dengan peruntukannya.
- (4) Hasil kerjasama RSUD sebagai BLUD dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya merupakan pendapatan bagi RSUD sebagai BLUD.
- (5) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja RSUD sebagai BLUD sesuai RBA sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.
- (6) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dilaporkan sebagai pendapatan daerah.
- (7) Tarif retribusi atas layanan kesehatan RSUD sebagai BLUD diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 10

- (1) Belanja RSUD sebagai BLUD terdiri dari unsur biaya yang sesuai dengan struktur biaya yang dituangkan dalam RBA definitif.
- (2) Pengelolaan belanja RSUD sebagai BLUD diselenggarakan secara fleksibel berdasarkan kesetaraan antara volume kegiatan pelayanan dengan jumlah pengeluaran, mengikuti praktek bisnis yang sehat.
- (3) Fleksibilitas pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku dalam ambang batas sesuai dengan yang ditetapkan dalam RBA.
- (4) Belanja RSUD sebagai BLUD yang melampaui ambang batas fleksibilitas sebagaimana dimaksud ayat (3) harus mendapat persetujuan Bupati.
- (5) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, RSUD sebagai BLUD dapat mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD melalui Pimpinan RSUD sebagai BLUD.
- (6) Belanja RSUD sebagai BLUD dilaporkan sebagai belanja barang dan jasa Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat
Pengelolaan KAS
Pasal 11

- (1) Dalam rangka pengelolaan kas, RSUD sebagai BLUD menyelenggarakan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Merencanakan penerimaan dan pengeluaran kas ;
 - b. Melakukan pemungutan pendapatan atau tagihan ;
 - c. Menyimpan kas dan mengelola rekening Bank ;
 - d. Melakukan pembayaran ;
 - e. Mendapatkan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek, dan
 - f. Memanfaatkan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.

(2)Pengelolaan.....

- (2) Pengelolaan kas RSUD sebagai BLUD dilaksanakan berdasarkan praktek bisnis yang sehat.
- (3) Penarikan dana yang bersumber dari APBN/APBD dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Rekening Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibuka oleh Pimpinan RSUD sebagai BLUD pada Bank Umum.
- (5) Pemanfaatan surplus kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan sebagai investasi jangka pendek pada instrumen keuangan dengan resiko rendah.

Bagian Kelima
Pengelolaan Piutang dan Utang
Pasal 12

- (1) RSUD sebagai BLUD dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang jasa dan/atau transaksi lainnya yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan RSUD sebagai BLUD.
- (2) Piutang RSUD sebagai BLUD dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.
- (3) Piutang RSUD sebagai BLUD dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat oleh pejabat yang berwenang, yang nilainya ditetapkan secara berjenjang.
- (4) Kewenangan penghapusan piutang secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 13

- (1) RSUD sebagai BLUD dapat memiliki utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan peminjaman dengan pihak lain sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Utang RSUD sebagai BLUD dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.
- (3) Pemanfaatan utang yang berasal dari perikatan peminjaman jangka pendek ditujukan hanya untuk belanja operasional.
- (4) Pemanfaatan utang yang berasal dari perikatan peminjaman jangka panjang ditujukan hanya untuk belanja modal .
- (5) Pembayaran kembali utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab RSUD sebagai BLUD.
- (6) Hak tagih atas utang RSUD sebagai BLUD menjadi kadaluarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang
- (7) Perikatan peminjaman dilakukan oleh pejabat yang berwenang secara berjenjang berdasarkan nilai pinjaman.
- (8) Kewenangan perikatan peminjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Investasi
Pasal 14

- (1) RSUD sebagai BLUD dapat melakukan investasi jangka panjang atas persetujuan Bupati.

(2)Keuntungan.....

- (2) Keuntungan yang diperoleh dari investasi jangka panjang merupakan pendapatan RSUD sebagai BLUD.

Bagian Ketujuh
Pengelolaan Barang
Pasal 15

- (1) Pengadaan barang/jasa milik RSUD sebagai BLUD dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi dan ekonomis, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Kewenangan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Barang inventaris milik RSUD sebagai BLUD dapat dialihkan kepada pihak lain dan/atau dihapuskan berdasarkan pertimbangan ekonomis.
- (2) Pengalihan kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan, atau dihibahkan.
- (3) Penerimaan hasil penjualan barang inventaris sebagai akibat dari pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pendapatan RSUD sebagai BLUD.
- (4) Pengalihan dan/atau penghapusan barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 17

- (1) RSUD sebagai BLUD tidak dapat mengalihkan dan atau menghapuskan aset tetap kecuali atas persetujuan Bupati dan DPRD.
- (2) Kewenangan pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai dan jenis barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (3) Penerimaan hasil penjualan aset tetap sebagai akibat dari pengalihan sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan pendapatan RSUD sebagai BLUD.
- (4) Pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Penggunaan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan tugas pokok dan fungsi RSUD sebagai BLUD harus mendapat persetujuan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Tanah dan bangunan RSUD sebagai BLUD disertifikasi atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Serang.
- (2) Tanah dan bangunan yang tidak digunakan RSUD sebagai BLUD untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya dapat dialihgunakan oleh Pemimpin RSUD sebagai BLUD dengan persetujuan Bupati.

Bagian Kedelapan
Penyelesaian Kerugian
Pasal 19

Setiap kerugian daerah pada RSUD sebagai BLUD yang disebabkan oleh tindakan yang melanggar hukum atau kelalaian seseorang diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan

Bagian Kesembilan
Akuntansi, Pelaporan dan
Pertanggungjawaban Keuangan

Pasal 20

RSUD sebagai BLUD menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan dan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 21

- (1) Setiap transaksi keuangan RSUD sebagai BLUD harus diakuntansikan dan dokumen pendukung dikelola secara tertib.
- (2) Akuntansi dan laporan keuangan RSUD sebagai BLUD diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh Asosiasi Profesi Akuntansi Indonesia.
- (3) Dalam hal tidak terdapat Standar Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) RSUD sebagai BLUD dapat menerapkan Standar Akuntansi Industri yang spesifik setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.
- (4) RSUD sebagai BLUD mengembangkan dan menerapkan sistem Akuntansi dan mengacu kepada Standar Akuntansi yang berlaku sesuai dengan jenis layanannya dan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 22

- (1) Laporan keuangan RSUD sebagai BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) setidaknya meliputi laporan realisasi / laporan operasional, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, disertai laporan mengenai kinerja.
- (2) Laporan keuangan unit-unit usaha yang diselenggarakan oleh RSUD sebagai BLUD dikonsolidasikan dalam laporan keuangan RSUD sebagai BLUD.
- (3) Lembar muka laporan keuangan unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat sebagai lampiran laporan keuangan RSUD sebagai BLUD.
- (4) Laporan keuangan RSUD sebagai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala kepada Bupati.
- (5) Laporan Keuangan RSUD sebagai BLUD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Daerah
- (6) Laporan pertanggungjawaban RSUD sebagai BLUD diaudit oleh pemeriksa ekstern sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah periode pelaporan berakhir.
- (8) Penggabungan laporan keuangan RSUD sebagai BLUD pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dilakukan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah

Bagian Kesepuluh
Akuntabilitas Kinerja

Pasal 23

- (1) Pimpinan RSUD sebagai BLUD bertanggungjawab terhadap kinerja operasional RSUD sebagai BLUD sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan dalam RBA.

(2)Pimpinan.....

- (2) Pimpinan RSUD sebagai BLUD mengikhtisarkan dan melaporkan kinerja operasional RSUD sebagai BLUD secara terintegrasi dengan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1).

BAB V
TATA KELOLA
Pejabat Pengelola dan Kepegawaian
Pasal 24

- (1) Pejabat Pengelola RSUD sebagai BLUD terdiri atas:
- a. Pimpinan;
 - b. Pejabat Keuangan; dan
 - c. Pejabat Teknis.
- (2) Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berfungsi sebagai Penanggungjawab umum operasional dan keuangan RSUD sebagai BLUD yang berkewajiban:
- a. Menyiapkan rencana strategis bisnis BLU;
 - b. Menyiapkan RBA tahunan;
 - c. Mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - d. Menyampaikan pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan RSUD sebagai BLUD.
- (3) Pejabat keuangan RSUD sebagai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berfungsi sebagai penanggungjawab keuangan yang berkewajiban:
- a. Mengkoordinasikan penyusunan RBA;
 - b. Menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran RSUD sebagai BLUD;
 - c. Melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - d. Menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - e. Melakukan pengelolaan utang piutang;
 - f. Menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi RSUD sebagai BLUD;
 - g. Menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan ; dan
 - h. Menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.
- (4) Pejabat teknis RSUD sebagai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berfungsi sebagai penanggungjawab teknis di bidang masing-masing yang berkewajiban:
- a. Menyusun perencanaan kegiatan teknis dibidangnya;
 - b. Melakukan kegiatan teknis sesuai menurut RBA; dan
 - c. Mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya.

Pasal 25

- (1) Pejabat pengelola RSUD sebagai BLUD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pemimpin RSUD sebagai BLUD bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis RSUD sebagai BLUD bertanggung jawab kepada Pemimpin RSUD sebagai BLUD.

Pasal 26.....

Pasal 26

- (1) Pejabat Pengelola dan pegawai RSUD sebagai BLUD dapat berasal dari PNS dan/atau non PNS sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pejabat Pengelola dan Pegawai RSUD sebagai BLUD yang berasal dari non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai RSUD sebagai BLUD yang berasal dari PNS disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai RSUD sebagai BLUD yang berasal dari non PNS dilakukan oleh Pemimpin RSUD sebagai BLUD didasarkan pada kebutuhan dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (5) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai RSUD sebagai BLUD dari non PNS diatur dalam Peraturan Bupati.

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 27

- (1) Pembinaan teknis kepegawaian RSUD sebagai BLUD dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan keuangan RSUD sebagai BLUD dilakukan oleh PPKD.
- (3) Pembinaan pelayanan medis RSUD sebagai BLUD dilakukan oleh Pemimpin RSUD sebagai BLUD dan Dinas Kesehatan.
- (4) Dalam pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dibentuk Dewan Pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Pemimpin RSUD sebagai BLUD setelah mendapat persetujuan Sekretaris Daerah.
- (5) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dan salah seorang diantaranya ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (6) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (5) dapat terdiri dari unsur-unsur:
 - a. Pejabat SKPD yang berkaitan dengan kegiatan RSUD sebagai BLUD;
 - b. Pejabat di lingkungan Satuan kerja pengelola keuangan daerah; dan
 - c. Tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan RSUD sebagai BLUD atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati.

Remunerasi

Pasal 28

- (1) Pejabat Pengelola Dewan Pengawas dan Pegawai RSUD sebagai BLUD dapat diberikan remunerasi berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
- (2) Remunerasi bagi Pejabat pengelola dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk gaji, tunjangan dan imbalan lainnya.
- (3) Remunerasi bagi Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk honorarium.

(4) Honorarium.....

- (4) Honorarium Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Honorarium Ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji Pemimpin RSUD sebagai BLUD.
 - b. Honorarium anggota Dewan pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji Pemimpin RSUD sebagai BLUD.
- (5) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan Pemimpin RSUD sebagai BLUD melalui Sekretaris Daerah.

Pakaian Dinas

Pasal 29

- (1) Seragam kerja pegawai RSUD sebagai BLUD disesuaikan dengan prinsip pelayanan publik.
- (2) Seragam kerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Pada hari-hari tertentu pegawai RSUD sebagai BLUD memakai seragam sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk Pegawai Negeri Sipil.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Investasi yang telah dimiliki atau dilakukan oleh RSUD sebelum ditetapkan sebagai PPK-BLUD dianggap telah mendapat persetujuan investasi dari Bupati.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku efektif sejak Tahun Anggaran 2008.

BAB VII

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 31

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, maka RSUD ditetapkan sebagai BLUD yang menerapkan PPK BLUD.
- (2) Perubahan nama RSUD Kabupaten Serang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 32

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Disahkan

Disahkan di Serang
pada tanggal 16 Agustus 2007

BUPATI SERANG,

Cap/Ttd.

A. TAUFIK NURIMAN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 20 Agustus 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG

Cap/Ttd.

RA. SYAHBANDAR. W

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2007 NOMOR 760

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 13 TAHUN 2007
TENTANG
PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SERANG
SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Seiring dengan dinamika perkembangan dan kemajuan pembangunan di Kabupaten Serang pada berbagai sektor, kebutuhan akan pelayanan kesehatan yang optimal sangat diharapkan oleh segenap lapisan masyarakat.

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Serang sebagai pusat pelayanan kesehatan masyarakat Kabupaten Serang khususnya dan Propinsi Banten umumnya memiliki fungsi yang signifikan dalam memberikan pola pelayanan kesehatan yang lebih baik dengan didasarkan pada prinsip efisiensi, efektivitas dan produktivitas, oleh karenanya perlu ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah.

Dengan ditetapkannya Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Serang sebagai Badan Layanan Umum Daerah diharapkan pelayanan kepada masyarakat dapat lebih ditingkatkan, dan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, serta penerapan praktek bisnis yang sehat, dapat diwujudkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian/ istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), dan (7)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1), (2), (3), dan (4)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1), (2), (3), (4), dan (5)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), dan (7)

Cukup jelas

Pasal 10

Pasal 10

Ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1), (2), (3), (4), dan (5)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1), (2), (3), dan (4)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), dan (8)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1), (2), (3), dan (4)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1), (2), (3), (4), dan (5)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1), dan (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1), (2), (3), dan (4)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), dan (8)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1), dan (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1), (2), (3), dan (4)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1), (2), dan (3)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1), (2), (3), (4), dan (5)

Cukup jelas

Pasal 27.....

Pasal 27

Ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1), (2), (3), (4), dan (5)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1), (2), dan (3)

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1), dan (2)

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1), dan (2)

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas